

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memiliki sejarah perubahan di dalamnya, tidak mungkin perubahan terjadi tanpa alasan. Hak Cipta mulai di atur sejak Indonesia masih berada pada masa penjajahan Belanda. Hak Cipta di atur dalam “*auteurswet 1912*” telah berlaku sebelum perang dunia ke II di Indonesia. Di tahun 1912 oleh pemerintah Belanda, hak pengarang diundangkan dengan Undang-Undang Hak Pengarang.

Setelah Indonesia merdeka, hukum-hukum yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan keadilan, sehingga Indonesia dihadapkan pada persoalan hukum untuk menentukan apakah harus mengganti semua hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda dengan yang baru atau tetap menggunakannya karena Indonesia belum memiliki hukum yang baru.

Politik hukum pemerintah Belanda di Indonesia banyak mengandung diskriminasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dihapuskan semua peraturan pemerintah Belanda tanpa memberikan penggantinya. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dan menyebabkan keresahan sosial. Oleh karena itu, untuk mencegah kekosongan hukum maka oleh Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan, yaitu:

“segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Dengan penjelasan tersebut maka *Auteurswet 1912* masih tetap diberlakukan sampai pada akhirnya pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Hak Cipta sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Keluarnya Undang-Undang ini menjadikan *Auteurswet 1912* resmi dicabut.

Karena memiliki banyak kekurangan dan dianggap kurang bisa untuk memberikan perlindungan hukum atas Ciptaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri maka akhirnya DPR-RI memberi persetujuan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Indonesia pun bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Indonesia meratifikasi persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) atau yang sering kali disingkat menjadi TRIP's dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konvensi Berne diratifikasi lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WIPO) diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Sejauh ini Indonesia sudah melakukan 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pembaharuan ini terus dilakukan sesuai dengan perkembangan jaman dan pemerintah terus menerus berupaya untuk mengatasi segala macam permasalahan mengenai perlindungan terhadap Ciptaan yang seringkali terjadi di masyarakat.

B. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²

Pengertian diatas memberi petunjuk bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berwenang mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan.³ Hak Cipta lahir secara otomatis,

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³ Ending Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 2.

terlepas apakah karya tersebut didaftarkan ke Kantor Hak Cipta atau tidak (tidak harus didaftarkan).⁴

C. Hak Pencipta

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pencipta dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapat oleh pencipta adalah perlindungan terhadap plagiasi oleh orang lain.⁵ Secara lengkap berikut adalah hak-hak yang tercakup dalam hak cipta:

1. Hak Eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk :

- (1) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik);
- (2) Mengimpor dan mengekspor ciptaan;

⁴ Muhammad Ahkam Subroto, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, indeks, Jakarta, 2008, hlm 36.

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 116.

- (3) Menciptakan karya turunan atau derivative atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
- (4) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum;
- (5) Menjual dan mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Pengertian hak eksklusif dalam hal ini adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta mencakup pula kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan, kepada public, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun. Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula hak terkait, yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (pemusik, actor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing. Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyinya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis. Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu.

2. Hak ekonomi dan hak moral

Banyak Negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan persetujuan TRIPs WTO (yang secara interalia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.⁶

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

Hal yang harus digaris bawahi adalah bahwa pendaftaran hak cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan

⁶ Purwaningsih, Op.Cit hlm 7.

tertentu. Undang-Undang tentang Hak Cipta melindungi pencipta, terlepas ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak.

Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari.

D. Objek Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;

- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.⁷

E. Kajian Tentang Kepentingan Nasional

Perlindungan Kepentingan Nasional adalah asas perlindungan kepentingan umum yang merupakan asas yang mendahulukan kepentingan yang lebih luas dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak individu yang universal. Menurut penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.⁸

⁷ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah.

F. Kajian Tentang Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin

Dalam peraturan perundang-undangan Amerika Serikat mengatur bahwa penggunaan ciptaan dapat dilakukan tanpa izin, yaitu :

“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include :

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
- (2) the nature of the copyrighted work;*
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.”⁹

Jadi penggunaan ulang secara wajar karya yang berhak cipta dengan tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, atau penelitian bukanlah pelanggaran hak cipta. Untuk menentukan apakah suatu

⁸ BPHN, na_ruu_rahasia_negara.pdf, http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_rahasia_negara.pdf, 4 September 2017, 19.37 WIB.

⁹ §107 · Limitations on exclusive rights: Fair use, Copyright Law of the United States

penggunaan adalah penggunaan yang wajar, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan mencakup :

1. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan yang tidak menguntungkan.
2. Sifat dari karya berhak cipta.
3. Jumlah dan substansial bagian yang digunakan sehubungan dengan karya berhak cipta secara keseluruhan
4. Pengaruh penggunaan yang potensial pada pasar atau nilai karya berhak cipta.

In its most general sense, a fair use is any copying of copyrighted material done for a limited and “transformative” purpose, such as to comment upon, criticize, or parody a copyrighted work. Such uses can be done without permission from the copyright owner. In other words, fair use is a defense against a claim of copyright infringement. If your use qualifies as a fair use, then it would not be considered an infringement.¹⁰

Dalam pengertian yang paling umum, penggunaan yang wajar adalah penyalinan materi berhak cipta yang dilakukan untuk tujuan yang terbatas dan “transformatif”, seperti mengomentari, mengkritik, atau memparodikan karya berhak cipta. Penggunaan semacam itu dapat dilakukan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dengan kata lain, penggunaan yang wajar adalah pembelaan terhadap klaim pelanggaran hak cipta. Jika penggunaan memenuhi syarat sebagai penggunaan yang wajar, maka itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran.

¹⁰ <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/what-is-fair-use/> Selasa, 17 Oktober 2017, 19.05 WIB

Fair use is a doctrine in the law of the United States that permits limited use of copyrighted material without having to first acquire permission from the copyright holder.¹¹

Penggunaan yang wajar adalah doktrin dalam Undang-Undang Amerika Serikat yang mengizinkan penggunaan materi berhak cipta terbatas tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemegang hak cipta.

Fair use is of the limitations to copyright intended to balance the interests of copyright holders with the public interest in the wider distribution and use of creative works by allowing certain limited uses that might otherwise be considered infringement. Examples of fair use in United States copyright law include commentary, search engines, criticism, parody, news reporting, research, and scholarship.¹²

Penggunaan yang wajar adalah pembatasan terhadap hak cipta yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta dengan kepentingan publik dalam distribusi dan penggunaan karya kreatif yang lebih luas dengan mengizinkan penggunaan terbatas tertentu yang mungkin dianggap pelanggaran. Contoh penggunaan yang wajar dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat meliputi komentar, mesin pencari, kritik, parodi, laporan berita, penelitian dan beasiswa.

Hakim pengadilan di Amerika Serikat juga memberikan 4 faktor yang dapat dimaksudkan dengan penggunaan yang wajar, yaitu :¹³

- a. *The purpose and character of your use*
- b. *The nature of the copyrighted work*

¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use, Selasa, 17 Oktober 2017, 19.22 WIB

¹² Ibid

¹³ <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>, Selasa, 17 Oktober 2017, 17.31 WIB

c. The amount and substantiality of the portion taken, and

d. The effect of the use upon the potential market.

G. Kajian Tentang Imbalan

Yang dimaksud dengan “imbalan kepada pencipta” adalah royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.¹⁴

Yang dimaksud dengan “imbalan yang wajar” adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.¹⁵

Dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi pihak pemerintah yang dipaparkan oleh Yuslisar Ningsih menjelaskan bahwa “di situpun Pemerintah tetap mengatakan tetap memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau penciptanya.”¹⁶

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁷

14 Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

15 Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

16 Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

17 Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

